



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap | : | Agus Effendy |
| 2. Tempat Lahir | : | Bitung |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : | 38 Tahun/ 07 Agustus 1985 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Kel. Girian Atas Kec. Girian Kota Bitung |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Pengkapan Nomor : SP-Han/56/VII/2023/Dit Reskrim Um tanggal 27 Juli 2023 ;

Terdakwa Ronal Komaling ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN/56/VII/2023/Dit Reskrim Um Tanggal 27 Juli 2023 sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-172/P.1.4/Eku.2/08//2023 tanggal 11 Agustus 2023 sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-1290/P.1.14/EKU.2/09/2023 tanggal 21 September 2023 sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor: 123/Pid.B/2023/PN Bit tanggal 05 Oktober 2023 sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor: 123/Pid.B/2023/ PN Bit tanggal 24 Oktober 2023 sejak tanggal 04 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bit tanggal 05 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bit tanggal 05 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS EFFENDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**" melanggar **Kesatu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUS EFFENDY** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Tipe CPH22179
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Tipe CPH2239
 - 7 (tujuh) rangkap buku rumus nomor togel

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan karena sebagai tulang punggung keluarga ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

KESATU

Bahwa terdakwa AGUS EFENDY, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian,. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi ABDUL MUTALIB YUNAN bersama dengan Team Khusus Dit Reskrim Polda Sulut pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi Togel Sidney, Singapura dan Hongkong, kemudian saksi ABDUL MUTALIB YUNAN bersama dengan Team Khusus Dit Reskrim Polda Sulut melakukan penyelidikan dan mendapat informasi kalau terdakwa sebagai Bandar judi Togel sehingga saksi ABDUL MUTALIB YUNAN bersama dengan Team Khusus Dit Reskrim Polda Sulut pada pukul 15:00 wita tiba di rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sementara menyelenggarakan perjudian judi togel, lalu saksi ABDUL MUTALIB YUNAN bersama dengan Team Khusus Dit Reskrim Polda Sulut langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo tipe CPH22179, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo tipe CPH2239, 7 (tujuh) rangkap buku rumus nomor togel dan uang sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah kemudian setelah diinterogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui kalau permainan judi togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib, kemudian saksi ABDUL MUTALIB YUNAN bersama dengan Team Khusus Dit Reskrim Polda Sulut langsung membawa terdakwa tersebut ke Kantor Polda Sulut untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa permainan judi togel yang dijalankan oleh terdakwa yaitu Sidney, Singapura dan Hongkong dimana pemasang bisa memasang 2 angka

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jumlah pasangan minimal Rp.1000,- dan jika berhasil menebak 2 angka maka terdakwa akan membayar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) . Hasil tebak angka judi togel dapat dilihat melalui situs internet, dimana untuk jenis Sidney pada pukul 15.00 wita, Singapura pada pukul 18.00 wita dan Hongkong pada pukul 12.00 malam dan pada tanggal 27 Juli 2023 ada 5 (lima) orang pemasang.dan jenis judi togel yang dipasang bervariasi.

Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari judi togel tersebut yaitu sebesar 20% atau Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dari nomor yang beruntung tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUS EFENDY , pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak untuk bermain judi Toto Gelap (Togel) Singapura, Sidney dan Hongkong atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.,Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: :

Bahwa pada awalnya saksi ABDUL MUTALIB YUNAN bersama dengan Team Khusus Dit Reskrim Polda Sulut pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi Togel .Sidney, Singapura dan Hongkong, kemudian saksi ABDUL MUTALIB YUNAN bersama dengan Team Khusus Dit Reskrim Polda Sulut melakukan penyelidikan dan mendapat informasi kalau terdakwa sebagai Bandar judi Togel sehingga saksi ABDUL MUTALIB YUNAN bersama dengan Team Khusus Dit Reskrim Polda Sulut pada pukul 15:00 wita tiba di rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sementara menyelenggarakan perjudian judi togel, lalu saksi ABDUL MUTALIB YUNAN bersama dengan Team Khusus Dit Reskrim Polda Sulut langsung melakukan penangkapan dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo tipe CPH22179, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo tipe CPH2239, 7 (tujuh) rangkap buku rumus nomor togel dan uang sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah kemudian setelah diinterogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui kalau permainan judi togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib, kemudian saksi ABDUL MUTALIB YUNAN bersama dengan Team Khusus Dit Reskrim Polda Sulut langsung membawa terdakwa tersebut ke Kantor Polda Sulut untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa permainan judi togel yang dijalankan oleh terdakwa yaitu Sidney, Singapura dan Hongkong dimana pemasang bisa memasang 2 angka dan jumlah pasangan minimal Rp.1000,- dan jika berhasil menebak 2 angka maka terdakwa akan membayar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) . Hasil tebak angka judi togel dapat dilihat melalui situs internet, dimana untuk jenis Sidney pada pukul 15.00 wita, Singapura pada pukul 18.00 wita dan Hongkong pada pukul 12.00 malam dan pada tanggal 27 Juli 2023 ada 5 (lima) orang pemasang.dan jenis judi togel yang dipasang bervariasi.

Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari judi togel tersebut yaitu sebesar 20% atau Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dari nomor yang beruntung tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL MUTALIB YUNAN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian togel online ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 di Kelurahan Girian atas Kecamatan Girian Kota Bitung;
 - Bahwa Saksi sebagai Anggota Polri yang ditugaskan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama personil Tim khusus Ditreskrim Polda Sulut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Tim mendapatkan Laporan dari Masyarakat kemudian Tim menuju kerumah Terdakwa dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai di rumah terdakwa tim langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO tipe CPH22179, 1(satu) buah Handphone Merek OPPO tipe CPH2239, 7(tujuh) rangkap Buku rumus Nomor Togel dan uang tunai sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengakui perbuatannya ;

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP benar ;
- Bahwa Terdakwa menjalankan praktek judi togel online tidak memiliki ijin;

- Bahwa setahu saksi barang bukti diajukan milik terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi GLAND CAHRLIE MARDESA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan karena penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana jenis togel online ;
- Bahwa ada laporan dari Masyarakat bahwa terdakwa sebagai Bandar judi online jenis singapura, Sidney dan Hongkong sehingga saksi bersama dengan tim khusus Ditreskrimum Polda Sulut langsung menuju kerumah terdakwa ;

- Bahwa saksi bersama dengan tim menuju kerumah terdakwa yang berada di Kelurahan Girian atas Kecamatan Girian Kota Bitung pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 ;

- Bahwa Saksi bersama personil Tim khusus Ditreskrimum Polda Sulut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Tim mendapatkan Laporan dari Masyarakat kemudian Tim menuju kerumah Terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa tim langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO tipe CPH22179, 1(satu) buah Handphone Merek OPPO tipe CPH2239, 7(tujuh) rangkap Buku rumus Nomor Togel dan uang tunai sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengakui perbuatannya ;

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP benar ;
- Bahwa Terdakwa menjalankan praktek judi togel online tidak memiliki ijin;

- Bahwa setahu saksi barang bukti diajukan milik terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi SUNAWI, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana jenis judi togel online;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 di Rumah terdakwa di Kelurahan Girian atas Kecamatan Girian Kota Bitung ;
- Bahwa terdakwa sebagai Bandar judi online togel Hongkong, Singapura, dan Sidney ;
- Bahwa biasanya orang-orang langsung datang kerumah terdakwa untuk bertemu dengan terdakwa lalu menuliskan nomor dan terdakwa mengambil foto nomor yang mereka pasang selanjutnya terdakwa memasang nomor-nomor tersebut ke situs www.palu4D.com dan situs <https://operatoto.online/> dengan user name Fendyyakuza dan kata sandi DB6625ch selanjutnya untuk waktu pemasangan Togel Sydney jam 3(tiga) siang, Togel Singapura jam 6 (enam) sore dan togel Hongkong jam 12 (dua belas) malam kemudian pemasang biasanya memasang dengan nominal Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah) sampai Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dari pemasangan togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan 20 % terhadap nomor yang kena ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah) selama 5 (lima) beroperasi ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa melakukan perjudian jenis togel secara online ;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi togel di rumah terdakwa ;
- Bahwa benar keterangan terdakwa dalam BAP ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dengan kasus judi online pada tahun 2021 dan dihukum 10 (sepuluh) bulan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Tipe CPH22179
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Tipe CPH2239

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) rangkap buku rumus nomor togel

Dimana Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 di Kelurahan Girian atas Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh personil Tim khusus Ditreskrim Polda Sulut Tim mendapatkan Laporan dari Masyarakat kemudian Tim menuju kerumah Terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa tim langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO tipe CPH22179, 1(satu) buah Handphone Merek OPPO tipe CPH2239, 7(tujuh) rangkap Buku rumus Nomor Togel dan uang tunai sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa sebagai Bandar judi online togel Hongkong, Singapura, dan Sidney ;
- Bahwa biasanya orang-orang langsung datang kerumah terdakwa untuk bertemu dengan terdakwa lalu menuliskan nomor dan terdakwa mengambil foto nomor yang mereka pasang selanjutnya terdakwa memasang nomor-nomor tersebut ke situs www.palu4D.com dan situs <https://operatoto.online/> dengan user name Fendyyakuza dan kata sandi DB6625ch selanjutnya untuk waktu pemasangan Togel Sydney jam 3(tiga) siang, Togel Singapura jam 6 (enam) sore dan togel Hongkong jam 12 (dua belas) malam kemudian pemasangan biasanya memasang dengan nominal Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah) sampai Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dari pemasangan togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan 20 % terhadap nomor yang kena ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah) selama 5 (lima) beroperasi ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dengan kasus judi online pada tahun 2021 dan dihukum 10 (sepuluh) bulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa ialah setiap orang sebagai subjek hukum yang adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama AGUS EFFENDY dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Ia Terdakwa adalah orang yang sehat baik Jasmani maupun rohani, hal itu terlihat baik dari kondisi fisik Terdakwa maupun psikis pada saat Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, oleh karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa tanpa mendapat ijin jelas maknanya yaitu untuk melakukan sesuatu seseorang tidak diberikan keleluasaan oleh yang berhak atau oleh otoritas yang berkuasa;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja ialah suatu sikap batin dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan sikap batin tersebut berupa kehendak yang di dalamnya meliputi pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan atau gambaran tentang sesuatu itu (Prof.MOELYATNO, SH, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, halaman 172) ;

Menimbang, bahwa kehendak yang dimaksud merupakan arah, maksud dan tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan, sehingga konsekuensinya ialah bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dikehendaki oleh Terdakwa ataukah tidak maka harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai atau dengan kata lain antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi menunjuk kepada sikap aktif dari seseorang atau beberapa orang yang memungkinkan agar permainan judi itu dapat terselenggara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 bertempat di Rumah Terdakwa telah ditangkap terdakwa oleh Tim khusus Ditreskrim Polda Sulut dan sebelumnya Tim mendapatkan Laporan dari Masyarakat kemudian Tim menuju kerumah Terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa tim langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO tipe CPH22179, 1(satu) buah Handphone Merek OPPO tipe CPH2239, 7(tujuh) rangkap Buku rumus Nomor Togel dan uang tunai sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengakui perbuatannya, Bahwa terdakwa sebagai Bandar judi online togel Hongkong, Singapura, dan Sidney ;

Menimbang biasanya orang-orang langsung datang kerumah terdakwa untuk bertemu dengan terdakwa lalu menuliskan nomor dan terdakwa mengambil foto nomor yang mereka pasang selanjutnya terdakwa memasang nomor-nomor tersebut ke situs www.palu4D.com dan situs <https://operatoto.online/> dengan user name Fendyyakuza dan kata sandi DB6625ch selanjutnya untuk waktu pemasangan Togel Sydney jam 3 (tiga) siang, Togel Singapura jam 6 (enam) sore dan togel Hongkong jam 12 (dua belas) malam kemudian pemasang biasanya memasang dengan nominal

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah) sampai Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dari pemasangan togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan 20 % terhadap nomor yang kena ;

Menimbang Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah) selama 5 (lima) bulan beroperasi, terdakwa tidak memiliki ijin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjalankan sendiri praktek judi togel online, dan pada saat ditangkap Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti uang tunai yang ditemukan pada Terdakwa sekitar Rp.80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) dan menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karenanya perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyakit dalam masyarakat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mencari keuntungan bagi dirinya dengan merusak mental dan perilaku orang lain ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2021 yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Tipe CPH22179
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Tipe CPH2239
- Uang Rp.80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah)

Adalah Barang bukti berupa barang-barang yang bernilai ekonomis sehingga akan lebih bermanfaat apabila dinyatakan dirampas untuk Negara, adapaun 7 (tujuh) rangkap buku rumus nomor togel adalah alat terdakwa melakukan kejahatannya, maka beralasan hukum untuk dinyatakan dimusnahkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS EFFENDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Tipe CPH22179
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Tipe CPH2239

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp.80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 7 (tujuh) rangkap buku rumus nomor togel

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, oleh kami, Jubaida Diu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Y.P Siregar, S.H., Christy Angelina Leatemia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Franky R. Kairupan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Fenny Alvionita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Y.P Siregar, S.H.

Jubaida Diu, S.H.,

Christy Angelina Leatemia, S.H.

Panitera Pengganti,

Franky R. Kairupan, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Bit